

Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng

Saharuddin

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: saharmd16@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of Village Government in the Village Fund Management in the Bonto Tallasa village, Ulu Ere Sub-district of Bantaeng regency and the factors that influence it to achieve these objectives, used qualitative research methods using descriptive data. Data collection techniques used by means of observation, interviews, and documents and archives by using descriptive qualitative analysis techniques. The results showed: First, the role of Bonto Tallasa Village Government in the management of village funds run well in accordance with the prevailing laws and regulations, the Village Fund Management includes Planning, Implementation, and Accountability. The Planning Process undertaken by the Bonto Tallasa Village Government in accordance with the rules starting from the village meeting, the division of invitations, the village discussion and the determination of the RKP in the village. Then in terms of Implementation of village Fund management refers to the results of village planning until the establishment of RKP village and RPJM village, and the last is the Accountability Village Fund Management in Bonto Tallasa village has suitable with the existing legislation, but the process has not been able to run optimally, this is indicated by the level of accountability in the collection of accountability report, so that in the next stage of disbursement process too late. The two factors affecting the Village Fund Management include supporting and inhibiting factors. Supporting factors include community participation, facilities and infrastructure, while the inhibiting factor is community resources.

Keywords : government, villege, management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, untuk mencapai tujuan tersebut, digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, Peran Pemerintah Desa Bonto Tallasa dalam pengelolaan dana desa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengelolaan Dana Desa tersebut meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban. Proses Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bonto Tallasa sesuai dengan aturan yang dimulai dari rapat dusun, rapat perangkat desa, pembagian undangan, musrenbangdesa dan penetapan RKPDesa. Kemudian dari segi Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa mengacu pada hasil musrenbangdesa sampai dengan penetapan RKPDesa dengan melihat RPJMDes, dan terakhir adalah Pertanggung jawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, namun prosesnya belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan keterlamabatan dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban sehingga dalam proses

pencairan tahap selanjutnya pun terlambat. kedua, Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa meliputi Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana, sedangkan faktor penghambat yakni sumber daya masyarakat.

Kata kunci: pemerintah, desa, pengelolaan

PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem pemerintahan Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah-daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa dan kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah pemerintah kabupaten.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelolah pemerintahan desa, dan

meningkatkan daya saing desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan kata lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Prioritas yang terkait dengan pembangunan desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, jalan desa antar permukiman kewilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan posyandu, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, serta sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa,

pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha dan ikan dan ternak

Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, dan peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha, ekonomi, nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan, selain itu juga prioritas yang terakhir adalah pembinaan kemasyarakatan, antara lain pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Pemetaan prioritas penggunaan desa tersebut merupakan acuan yang harus dilaksanakan para kepala desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Nomor 5. Dalam pasal 5 Permen Desa Nomor 5 sudah disebutkan bahwa dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan yang dimaksud bisa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, dan pengembangan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penyaluran dana menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Dengan berlakunya PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bahwa adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2 Dana Desa adalah Dana

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan

Alokasi dana desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015), dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, hal tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang dana desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis

Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan pembangunan desa dengan bingkai APBDes. Fungsi kontrol/pengawasan sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh kepala desa bersama-sama BPD yang dituangkan dalam peraturan desa dan sesuai dengan

pedoman yang disahkan oleh Bupati. Secara cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil dari masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan mampu menjadi APBDes yang partisipatif. Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Kecamatan Ulu Ere merupakan bagian pemerintahan Kabupaten Bantaeng yang memiliki luas daratan 67,29 km² dengan luas wilayah ± 102,36 Ha terbagi kedalam 6 (enam) Desa, yakni: 1. Desa Bonto Marannu (sebagai Ibu Kota Kecamatan); 2. Desa Bonto Tangnga. 3. Desa Bonto Tallasa. 4. Desa Bonto Rannu. 5. Desa Bonto Daeng dan 6. Desa Bonto Lojong.

Dana Desa yang bergulir di Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2016 sebanyak Rp 57.953.000.000,00 (Lima Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta) di 24 Desa yang ada di Kabupaten Bantaeng. Terkhusus di Kecamatan Ulu Ere di Desa Bonto Tallasa jumlah dana yang diterima pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.522.638.550,00

Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng terkhusus di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masih dihadapkan dengan berbagai persoalan

diantaranya pada tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa beserta staf maupun orang-orang tertentu saja seperti keluarga maupun kerabat Kepala Desa tersebut sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar kemudian pada tahap pelaksanaan atau pemanfaatan yakni permasalahan dari segi pembangunan infrastruktur seperti masih adanya jalan berlubang, jalan desa antar permukiman kewilayahan pertanian belum merata, dan lampu jalan belum ada selain itu juga pemberdayaan masyarakat pun demikian seperti halnya belum adanya pelatihan usaha ekonomi, perdagangan dan pelatihan pertanian dan terakhir adalah pembinaan kemasyarakatan seperti pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa. Kemudian dari segi pertanggungjawaban permasalahan utamanya adalah keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban kepada camat.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi awal) peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dapat diidentifikasi berbagai fenomena yaitu belum optimalnya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa terkhusus dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. hal ini terlihat dari segi perencanaan pengelolaan Dana Desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa beserta staf maupun orang-orang tertentu saja seperti keluarga maupun kerabat Kepala Desa tersebut sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar, kemudian pada tahapan pelaksanaan yakni pembangunan infrastruktur belum merata, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan

sehingga berdampak terhadap masyarakat seperti kenyamanan dan keamanan selain itu juga keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban

Dengan demikian perlu disadari oleh pemerintah desa Bonto Tallasa untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut dalam rangka memajukan Desanya, selain dari itu juga perlu adanya partisipasi dan dukungan masyarakat penuh untuk bersama-sama membangun desa agar supaya tidak tertinggal jauh dengan desa lain.

Bertolak dari kondisi objektif tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : "Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan

Alokasi dana desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015), dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, hal tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang dana desa.

Pengelolaan Dana Desa dalam Permendagri No 113 Tentang Pengelolaan Dana Desa tersebut meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, akan tetapi dalam pembahasan ini ada tiga fokus utama dalam pembahasan yakni, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebelum penentuan besaran jumlah anggaran yang di gelontorkan setiap desa di Kabupaten Bantaeng dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis

Peran Pemerintah Daerah dalam Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan

Alokasi dana desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015), dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, hal tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang dana desa.

Pengelolaan Dana Desa dalam Permendagri No 113 Tentang Pengelolaan Dana Desa tersebut meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, akan tetapi dalam pembahasan ini ada tiga fokus utama dalam pembahasan yakni, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebelum penentuan besaran jumlah anggaran yang di gelontorkan setiap desa di Kabupaten Bantaeng dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. (a) perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta

menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

Perencanaan penggunaan Dana Desa diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdesa), dengan melibatkan tokoh masyarakat, LSM, dan BPD itu sendiri. Proses perencanaan ini dilaksanakan untuk menjangkau inspirasi ataupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang dan masa akan datang. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang jelas peruntukannya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu perencanaan penggunaan Dana Desa ini di mulai dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

MusrenbangDesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Anggaran Dana Desa ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Penyusunan rencana kegiatan ini

dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Stakeholder) yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada. Perencanaan Anggaran Dana Desa di Desa Bonto Tallasa diawali dengan musyawarah ditingkat dusun, untuk menyusun rencana kegiatan melibatkan partisipasi masyarakat atau seluruh komponen yang ada di desa. (b) Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan langsung oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa.

Pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan aturan tentang prioritas dari Dana Desa dan sesuai dengan perencanaan dari hasil Musrembang tersebut. penggunaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa sesuai dengan perencanaan awal dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan prioritas Dana Desa tersebut yakni, Pembangunan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Kemasyarakatan. (c) pertanggungjawaban. Menurut Permendagri No

113 tahun 2014 pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/ walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dibuat langsung oleh Sekertaris Desa dan dibantu oleh Bendahara dan dilaporkan langsung oleh Bupati/Camat terkait dengan apa yang mereka laksanakan. Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat. Namun, realitas yang terjadi di Desa Bonto Tallasa bahwa kegiatan laporan pertanggungjawaban tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. (d) Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa. Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015), dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, hal tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang dana desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. (1) Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan seseorang atau pun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan juga sampai evaluasi

Faktor yang mendukung terlaksananya Proses pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa adalah partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat cukup merespon setiap program penggunaan anggaran. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keinginan masyarakat dalam mengibahkan sebagian tanahnya kepada Pemerintah Desa (2) Sarana dan Prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana adalah : (1) Untuk menghadiri terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak di inginkan (2) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menerapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan

Aparat Pemerintah Desa Bonto Tallasa terus berupaya menyediakan Sarana dan Prasarana untuk menunjang terlaksananya program yang akan di laksanakan, dengan diberikannya Motor Dinas untuk kepala Desamaka dapat memudahkan Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya dalam membagikan undangan rapat kepada tokoh

masyarakat. sedangkan faktor penghambat adalah (1) Sumber daya manusia, Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan Dana Desa. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal.

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Apabila di dalam Pemerintah Desa sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam Pemerintah Desa itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan Pemerintah Desa

KESIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa di Bonto Tallasa meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban telah mengikuti aturan yang ada sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa tersebut yakni : Faktor Pendukung partisipasi masyarakat dan adanya sarana dan prasarana di desa sedangkan Faktor Penghambatnya adalah sumber daya manusia yang masih kurang pengalamannya tentang Pengelolaan Dana Desa tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, S. (2008). *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Penerbit PT. Rajagrafindo.
- Manila, I. (1996). *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.utama.
- Nugroho. (2003). *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju
- Rahardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sahdan, G. (2004). *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Yogyakarta: FPPD
- Sutoro Eko. (2015). *Kepemimpinan Desa*. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sutoro Eko. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru*. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Suyanto, B. (2011). *Metode Penelitian Sosial Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Syafie, I. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama.
- Wardoyo, (1980), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wasitiono, S (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor:
- Widjaja, H. (2012). *Otonomi Desa* Cetakan ke Enam, Jakarta: Penerbit PT. Rajagrafindo.
- Wiratna Sujarweni V, *Akuntansi Desa Panduan tata kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.Suryaningrat, Bayu. (1992). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Susanto, A. (2006). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cip-ta.
- Wibowo, (2009). *Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria: Kapital-isme Mengepung Desa*. Yogyakarta: Al-famedia.
- Yin, K. (2014). *Studi Kasus: Desain & Metode (Ed.Revisi)*. Depok: PT. Ra-jagrafindo Persada.